

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah *et al.*, (2016) bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory research*. *Accidental sampling* digunakan dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuisioner kepada 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiyatun (2017) bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, denda pajak kendaraan bermotor, dan sistem *drive-thru* samsat melalui kepatuhan pajak pada kendaraan bermotor di samsat Bantul. Responden dalam penelitian ini adalah mobil pembayar pajak yang melakukan pembayaran pajak dalam sistem samsat *drive-thru*. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sistem samsat *drive-thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor sedangkan pengetahuan wajib pajak dan kendaraan penalti pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan.

Penelitian yang dilakukan oleh Farandy (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan dan

modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor studi empiris pada Kantor SAMSAT Purbalingga. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 105 responden yang dihitung berdasarkan rumus *Hair* dengan metode penentuan sampel adalah metode *convenient sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner dan diolah menggunakan SPSS *Statistic 23*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh tarif pajak dan kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Ilir Barat Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif dan deskriptif. Tempat penelitian dilakukan di wilayah Ilir Barat Kota Palembang. Variabel yang digunakan adalah tarif pajak, kualitas pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan yaitu data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis statistik inferensial terdiri dari uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi dan dilanjutkan dengan uji hipotesis (uji t). Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh Statistical Program For Special Science (SPSS). Hasil analisis menunjukkan bahwa tarif pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Ilir Barat Kota Palembang.

Penelitian yang dilakukan oleh Nadia (2019) bertujuan untuk mengetahui apakah pengetahuan, kesadaran, kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penerimaan PKB menjadi sumber yang berperan penting dalam merealisasikan penerimaan daerah yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik kuisisioner yang ditentukan secara *Accidental Sampling* kepada wajib pajak di SAMSAT Bandar Lampung. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 44 orang. Penelitian ini

menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Proses analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan Variabel Pengetahuan (X1), Kesadaran (X2), Kualitas Pelayanan (X3), Sanksi Pajak (X4), dan Variabel Y yaitu Kepatuhan Wajib Pajak PKB. Hasil penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan variabel kesadaran, kualitas pelayanan, sanksi terhadap kepatuhan membayar pajak PKB dengan hasil uji T yang menunjukkan signifikansi dibawah 0,05, sedangkan untuk variabel pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,984. Data hasil uji F menunjukkan bahwa variabel kepatuhan, kesadaran, kualitas pelayanan dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,001. Hasil dari koefisien determinasi menunjukkan 0,374 atau 37,4 % variabel pengetahuan, kesadaran, kualitas pelayanan dan sanksi pajak berkontribusi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sedangkan sisanya yaitu 62,6% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti didalam penelitian. Pemungutan pajak dalam perspektif Ekonomi Islam bertujuan untuk kemasalahatan umat, hasil penerimaan pajak yang dilakukan oleh negara digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan yang lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti *et al.*, (2019) bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kesadaran, kewajiban moral, akses pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kabupaten Banyumas. Teori yang digunakan adalah Teori Atribusi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei melalui kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya variabel pajak akses berpengaruh positif namun secara statistik tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Ardiyanti dan Supadmi (2020) melakukan penelitian yang bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan berpedoman pada teori Atribusi. Faktor tersebut adalah pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan penerapan layanan SAMSAT keliling. Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Bangli dipilih sebagai tempat penelitian. Jumlah responden yang diambil sebanyak 100 orang wajib pajak dengan metode *accidental sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner, lalu dianalisis dengan uji regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan layanan SAMSAT keliling berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizal (2019) bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat *drive thru* kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Samsat Jakarta Selatan. Data penelitiannya adalah data primer dari hasil kuisisioner, responden di sistem Samsat *drive-thru*. Kuesioner disebarkan kepada 125 responden dan data yang dapat diolah sebanyak 100 kuesioner. Metode pengambilan sampel menggunakan sampling *accidental*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sistem Samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pengertian Pajak**

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1), “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

### **2.2.2 Pajak Daerah**

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya: pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.

### **2.2.3 Pajak Kendaraan Bermotor**

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau institusi (badan) yang memiliki kendaraan bermotor. Sedangkan objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atas kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor akan dikenakan masa pajak 12 (dua belas) bulan atau satu tahun secara berturut-turut terhitung mulai dari pendaftaran kendaraan bermotor dan pajaknya dibayar dimuka. Pajak kendaraan bermotor merupakan objek pajak daerah.

## **2.2.4 Jenis Pajak**

### **1. Menurut Lembaga Pemungut**

Pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2016) pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak pusat juga berarti pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Pajak pusat yang dikelola oleh Dirjen Pajak yaitu: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3 (Perkebunan, pertambangan dan Perhutanan). Sedangkan di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah, contohnya: pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya.

### **2. Menurut Golongan**

Pajak kendaraan bermotor termasuk pajak langsung yang merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

### **3. Menurut Sifat**

Pajak kendaraan bermotor termasuk pajak objektif, pajak objektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajibannya membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi dan tempat tinggal.

#### **2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Pajak kendaraan bermotor *official assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Kemudian ada *self assesment system* yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dan ada *with holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

#### **2.2.6 Kepatuhan Wajib Pajak**

Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010) adalah “kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Wardani dan Rumiyatun (2017) menyatakan kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang- undang yang berlaku. Wajib pajak dapat dikatakan patuh ketika wajib pajak tersebut taat dan patuh dalam membayarkan pajaknya, serta tidak terlambat dalam melaporkan pajaknya.

Peneliti menggunakan indikator yang digunakan oleh Wardani dan Rumiyatun (2017) yaitu: (1) memenuhi kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor; (2) tidak pernah mendapatkan sanksi administrasi karena telat bayar pajak; (3)

melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (4) membayar pajak tepat waktu; (5) mengingat waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor.

### **2.2.7 Tarif Pajak**

Tarif pajak kendaraan bermotor adalah suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Menurut Tjahjono (2005) tarif pajak merupakan angka atau presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terhutang. Sedangkan menurut Waluyo (2011) tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terhutang. Jadi tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang terhutang dari suatu objek pajak (Wahyuningsih, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif untuk tiap jenis pajak daerah provinsi ditetapkan sebagai berikut:

#### **1. Tarif kendaraan bermotor:**

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- c. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- d. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).



Peneliti menggunakan indikator tarif pajak yang digunakan oleh Agustina (2016) yaitu: (1) mengetahui akan jumlah tarif yang sudah ditetapkan oleh undang-undang; (2) paham dasar pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor; (3) kemampuan dalam membayar pajak; (4) penurunan tarif pajak.

### **2.2.8 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Menurut Muliari dalam Astana dan Merkusiwati (2017) kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Dalam penelitian Astana dan Merkusiwati (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peneliti mengukur indikator kesadaran wajib pajak dengan indikator yang telah digunakan oleh Wardani dan Asis (2017) yaitu: (1) kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak; (2) kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah; (3) dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.

### **2.2.9 Sanksi Pajak**

Sanksi pajak menurut Mardiasmo (2011) dalam jurnal Arisandy (2017) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Sanksi pajak dibuat agar wajib pajak takut untuk melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Samudra (2015) di dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dikenal dengan dua macam sanksi, yaitu :

1. Sanksi administrasi berupa kenaikan
2. Sanksi administrasi berupa bunga.

Sanksi administrasi tersebut akan dikenakan jika wajib pajak terlambat dalam melaksanakan pendaftaran melebihi waktu yang telah ditetapkan atau tanggal jatuh tempo, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulannya dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayarkan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Peneliti menggunakan indikator sanksi pajak yang digunakan oleh Wardani dan Rumiyyatun (2017) yaitu: (1) menciptakan kedisiplinan dalam pembayaran pajak tepat waktu (2) pemberian sanksi tegas kepada semua wajib pajak kendaraan bermotor yang terlambat membayar pajak; (3) penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; (4) mengetahui sanksi pajak apa saja yang diberikan apabila melakukan keterlambatan dalam melakukan pembayaran; (5) sanksi pajak membuat wajib pajak membayarkan pajaknya tepat waktu.

### **2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian**

Tarif pajak sangat dibutuhkan informasinya untuk wajib pajak karena dari tarif pajak, wajib pajak akan mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan dan terdapat denda atau tidaknya. Tarif pajak menjadi dasar acuan perhitungan dan presentase jumlah pajaknya. Wajib pajak perlu memiliki kesadaran akan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor, juga melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, hal ini merupakan cerminan wajib pajak ikut andil dalam pemerintahan, pembangunan dan kepentingan

umum yang diselenggarakan melalui pajak yang dibayarkan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran untuk membayar pajak akan menggali informasi lebih tentang pajak sehingga paham akan cara membayar pajak yang benar. Sanksi pajak pun harus dijalankan dengan tegas dan adil agar menimbulkan efek jera terhadap wajib pajak sehingga wajib pajak sadar akan manfaat dalam membayar pajak.

## **2.4 Pengembangan Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Tarif pajak merupakan suatu penetapan atau presentase yang berdasarkan Undang-Undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan/atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan/atau dipungut oleh wajib pajak, Waluyo (2011:17) menyatakan bahwa tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang. Penelitian yang dilakukan Danarsi *et al.*, (2017) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, maka hipotesis yang pertama sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> : Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

### **2.4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Muliari dan Ery (2009) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Hasil penelitian Cahyadi dan Jati (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Denpasar. sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**


**2.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Mardiasmo (2013) mengatakan bahwa sanksi pajak adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu aturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang maupun peraturan-peratunnya, karena dengan adanya peraturan berupa pemberian sanksi administrasi berupa kenaikan atau bunga dapat membuat wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya. Dan dengan adanya sanksi pajak ini wajib pajak lebih patuh dan tepat waktu dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Pujiwidodo (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub> : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

**2.5 Kerangka Penelitian**

Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengaruh tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hipotesis yang dipaparkan diatas, maka kerangka penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**